

## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN YANG MENYEDIAKAN KANTONG PLASTIK BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG

*APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR MODERN SHOP BUSINESSES THAT PROVIDE PLASTIC BAGS FOR CONSUMERS IN THE CITY OF SEMARANG*

Tri Mulyani, Tyas Putri Effendhi, Dyah Ayu Sulistyarini

Fakultas Hukum Universitas Semarang

[trimulyani@usm.ac.id](mailto:trimulyani@usm.ac.id), [Tyasputri2001@gmail.com](mailto:Tyasputri2001@gmail.com), [dyahrini114@gmail.com](mailto:dyahrini114@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan analisa data kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Adapun kendala dalam penerapannya meliputi 3 hal yaitu: *pertama*, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; *kedua*, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; *ketiga*, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik.

**Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Pelaku Usaha, Toko Modern, Kantong Plastik**

### ABSTRACT

*The purpose of writing this artikel is to find out and analyze and the application of administrative sanctions for modern shop business operators provide plastic bags for consumers in Semarang City, the obstacles and efforts to overcome them. The research method includes socio – legal analysis with descriptive specifications, utilizing both primary and secondary qualitative data. The results of the research show that in the implementation of administrative sanctions for modern shop business actors who provide plastic bags in Semarang City in 2021-2023, there were 59 business actors who were subject to administrative sanctions in the form of written warnings. The obstacles in its implementation include 3 things, namely: first, weak communication, in this case it can be overcome by means of socialization; secondly, weak resources, in this case it can be addressed by means of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts. Business actors are required to report every six months to the Environmental Service regarding Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts; third, lack of community participation or awareness, in this case it can be addressed by providing the Environmental Service with the idea of creating a Waste Bank. Waste banks are the main pioneers in controlling and managing plastic waste.*

**Key Words : Administrative Sanctions, Business Actors, Modern Shops, Plastic Bags**



## A. Pendahuluan

Plastik artinya suatu produk kimia yg telah digunakan secara luas oleh semua lapisan warga masyarakat, baik yang tinggal di desa hingga di kota besar.<sup>1</sup> Akhir-akhir ini muncul suatu kekhawatiran karena kehadiran plastik dianggap dapat mengancam kelestarian serta keasrian bumi.<sup>2</sup> Tumpukan plastik yang menggunung dan sulit diurai mengganggu dan merusak keindahan lingkungan, plastik juga hanya bisa terurai dengan cara dibakar. Abu yang dihasilkan plastik tidak dapat dicerna tanah, asap yang ditimbulkan dari pembakaran plastik dapat membangkitkan gas beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup.

Kantong plastik merupakan salah satu jenis plastik yang paling banyak beredar di masyarakat, memiliki umur simpan yang pendek atau langsung dibuang setelah digunakan. Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang lumrah. Hal ini dikarenakan kantong plastik memiliki keunggulan dibandingkan bahan lainnya yaitu ringan, transparan, praktis, murah dan tahan air.

Meningkatnya penggunaan kantong plastik di masyarakat terjadi karena kantong plastik mudah didapat dan harganya lebih murah. Biasanya masyarakat mendapatkan kantong plastik dari pasar tradisional, supermarket, mini market, warung, toko atau tempat lain dimana mereka melakukan jual beli. Seperti yang kita ketahui bersama, kantong plastik tidak akan terurai sempurna dalam waktu singkat seperti sampah organik lainnya. Jika plastik dibiarkan dan tidak ada pengurangan mulai saat ini, pasti akan menimbulkan tumpukan kantong plastik dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Meningkatnya penggunaan kantong plastik di masyarakat terjadi karena kantong plastik yang mudah untuk didapat dan memiliki harga lebih murah. Biasanya masyarakat mendapatkan kantong plastik dari pasar tradisional, supermarket, mini market, warung, toko, atau tempat lain tempat mereka jual beli. Seperti yang kita ketahui bersama, kantong plastik tidak akan terurai sempurna dalam waktu singkat seperti sampah organik lainnya. Apabila plastik dibiarkan dan tidak ada pengurangan yang dimulai dari sekarang, pasti akan menimbulkan tumpukan kantong plastik dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Pengelolaan sampah di Kota Semarang khususnya sampah plastik, diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian Penggunaan Plastik, selain harus tegak lurus pada peraturan diatasnya yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diterbitkannya Peraturan Walikota Semarang tersebut diatas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengelolaan khusus sampah plastik. Pengendalian

<sup>1</sup> Brydson, J.A. (2010). Plastics Materials (Seventh Edition). Elsevier, 920 pages

<sup>2</sup> Philippin, H., Abbott, J., Gilmour-White, J.A., Shah, P. (2016). Severe ocular trauma—The hidden danger of plastic bottles when throwing out the rubbish, Trauma Case Reports. 2, 6-8

<sup>3</sup> Wijaya, T.S. (2009). Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>4</sup> Wijaya, T.S. (2009). Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.

penggunaan plastik sesuai dengan peraturan Walikota Semarang, bertujuan untuk mengendalikan sampah plastik dari sumber timbulan sampah, dengan tujuan untuk:

1. Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
2. Mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
3. Menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik ditujukan bagi pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi:
  - a. Hotel;
  - b. Restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan; dan
  - c. Toko modern. Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik tersebut dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau Styrofoam.

Pelarangan ini dikecualikan untuk penggunaan kantong plastik yang tidak dapat digantikan oleh kantong alternatif ramah lingkungan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang :

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin usaha; dan/atau
4. Pencabutan sementara izin usaha.<sup>5</sup>

Menurut data yang telah diperoleh, Indonesia menempati urutan kedua dunia penghasil sampah plastik. Negara Indonesia menghasilkan sebesar 187,2 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Sampah plastik merupakan masalah yang ada di Kota Semarang, dari dahulu hingga sekarang yang belum bisa teratas dengan tuntas. Setiap harinya Kota Semarang dapat menghasilkan sampah plastik sebanyak 120 ton.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi produksi sampah plastik. Salah satunya, dengan melarang penggunaan kantong plastik di toko – toko modern. USAID memberikan program kepedulian terhadap ancaman sampah plastik khususnya di Kota Semarang “*Clean Cities, Blue Ocean*”<sup>6</sup>. Akan tetapi pada kenyataanya banyak toko modern yang masih saja menggunakan kantong plastik di Kota Semarang. Bahwa dengan adanya toko modern yang masih menyediakan

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>6</sup> Pemerintah Kota, “Warga Kota Semarang Hasilkan 120 Ton Sampah Plastik Tiap Hari”. (online),(<https://anews.id/pemkot-warga-Semarang-hasilkan-120-ton-sampah-plastik-setiap-hari-9890.html> diunduh 5 Juni 2023), 2022.

kantong plastik Peraturan Walikota Semarang belum berjalan dengan semestinya, karena masih banyaknya pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik.

Bertitik tolak dari sinilah kemudian mengilhami penulis, membahas lebih mendalam secara yuridis sosiologis dengan memfokuskan permasalahan tentang penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang, kendala dalam penerapannya dan upaya mengatasinya.

## **B. Metode Penelitian**

Teknik pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengujian langsung terhadap realitas yang ada di lapangan melalui penerapan praktis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis karena penulis melihat bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pemilik toko modern di Semarang yang memberikan kantong plastik kepada pelanggannya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah uraian analisis, dengan tujuan memberikan gambaran atau peristiwa yang terjadi dalam menjelaskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada saat ini secara kronologis dan sistematis. Analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum tertentu guna menjawab dilema terkait temuan analisis pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggar.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Yang Menyediakan Kantong Plastik di Kota Semarang**

Menjalankan suatu pemerintahan tentunya tidak hanya dilakukan oleh satu instansi atau lembaga saja, melainkan berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki tanggung jawab utama sebagai Lembaga Tenis Daerah untuk menyusun dan melakukan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan hidup merupakan pengembangan dan melaksanakan kebijakan lingkungan hidup daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup digabungkan dengan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan memikul tanggung jawab baru dan digabungkan dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan.

Pemerintah Kota Semarang memiliki regulasi pengelolaan sampah dengan landasan pada Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Perda tersebut sampah yang dikelola adalah sampah yang bersumber dari rumah tangga, sampah sendiri dikelompokan

berdasarkan jenisnya yaitu rumah tangga dan B3. Salah satu larangan pada Perda Nomor 6 Tahun 2012 yaitu yaitu melarang setiap orang memasukkan sampah di wilayah Kota Semarang dan berkewajiban mengurangi serta menangani sampah. Jika dilihat dari jenis sampah menurut Perda tersebut, kantong plastik merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yustika selaku petugas pada bidang IV di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Implementasi Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Toko Modern yang Menyediakan Kantong Plastik Di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki dasar hukum selain Perda juga diperkuat dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian plastik.<sup>7</sup> Tujuan utama dari regulasi tersebut tentunya sebagai upaya untuk mengendalikan peredaran sampah dan juga menekan peningkatan jumlah sampah di kota semarang. Selain itu pula diharapkan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang bahayanya dari sampah plastik tersebut. Merujuk dalam Peraturan Walikota bawasanya pengendalian kantong plastik merupakan salah satu tahapan pengelolaan sampah yang dikategorikan dalam pengurangan sampah. Secara ekonomi sendiri masyarakat Kota Semarang dapat dikatakan heterogen sehingga penggunaan kantong plastik masih sangat tinggi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastic masih perlu untuk ditingkatkan.

Upaya pengendalian kantong plastik yang tertuang dalam Perda dan juga Peraturan Walikota tentu dalam pelaksanaanya diperlukan monitoring secara periodic dan juga pengawasan dalam pelaksanaanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dikatakan bahwa “Pengawasan dan pengendalian penggunaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian dilimpahkan pelaksanaannya kepada dinas yang bersangkutan”. Ketentuan dalam Peraturan Walikota dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang mengurus tentang sampah di Kota Semarang. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak memiliki satuan unit khusus yang kemudian dilimpahkan kepada Bidang IV yang berfokus pada pengawasan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Namun pada Bidang IV sendiri juga masih belum memiliki satuan khusus untuk Perwal pengendalian plastik.

**Tabel 4.1**

**Penerapan Sanksi Administrasi Kasus DLH Kota Semarang Tahun 2021-2023**

2021	1. Teguran Tertulis	25	25
	2. Paksaan Pemerintah	-	-

<sup>7</sup> Yustika, Staff Bidang IV Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Wawancara (24 Oktober 2023)

	3. Pembekuan Izin Usaha	-	-
	4. Pencabutan Sementara Izin Usaha	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>25</b>
2022	1. Teguran Tertulis	20	20
	2. Paksaan Pemerintah	-	-
	3. Pembekuan Izin Usaha	-	-
	4. Pencabutan Sementara Izin Usaha	-	-
<b>Jumlah</b>			20
2023	1. Teguran Tertulis	14	14
	2. Paksaan Pemerintah	-	-
	3. Pembekuan Izin Usaha	-	-
	4. Pencabutan Sementara Izin Usaha	-	-
<b>Jumlah</b>			14

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang*

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat jumlah toko modern yang mendapatkan sanksi teguran tertulis dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 sebanyak 25 pelaku usaha toko modern yang mendapatkan teguran tertulis, pada tahun 2022 sebanyak 20 pelaku usaha toko modern mendapatkan teguran tertulis. Kemudian pada tahun juga masih terdapat 14 pelaku usaha yang mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Paksaan Pemerintah merupakan sanksi administrasi berupa tindakan nyata yang diberikan kepada pelaku usaha toko modern yang masih menyediakan kantong plastik. Paksaan pemerintah diterapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk memulihkan keadaan semula. Berdasarkan tabel ditas pada tahun 2021 hingga 2023 tidak terdapat pelaku usaha toko modern yang mendapatkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.

Pembekuan Izin Usaha berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yustika selaku staff dibidang IV yaitu bidang pengawasan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dari tahun 2021 hingga 2023 belum adannya pemberian sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha.<sup>8</sup> Pencabutan Sementara Izin dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian Kantong Plastik hingga saat ini masih belum ada pemeberian sanksi

<sup>8</sup> Yustika, Staff Bidang IV Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Wawancara (24 Oktober 2023)

pencabutan sementara izin yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2021 hingga tahun 2023

Yustika memberikan keterangan mengapa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak menerbitkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Alasannya adalah penindakan hukum bukanlah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup meskipun berposisi sebagai inisiatör kebijakan. Dinas Lingkungan hidup melibatkan Satpol PP apabila ingin melakukan pendindakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Seharusnya dengan melibatkan OPD lain membutuhkan koordinasi dan anggaran. Hal ini yang menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang karena tidak menunjukkan perhatian lebih untuk penerapan Perwal Pengendalian Plastik.

Dalam monitoring kebijakan penggunaan kantong plastik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) yang khusus untuk mengatur. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tentu berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian kantong plastik. Ketentuan dalam Peraturan Walikota bawasanya setiap larangan yang berada didalamnya bilamana dilanggar maka akan mendapatkan sanksi secara administratif, dimana akan diberikan terguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan sementara izin usaha.

## **2. Kendala dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pelaku Usaha Toko Modern yang Menyediakan Kantong Plastik di Kota Semarang dan Upaya Mengatasinya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yustika maka dapat diketahui beberapa kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang.<sup>9</sup> Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam pengendalian kantong plastic di Kota Semarang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota diantaranya:

### **1. Lemahnya Komunikasi**

Lemahnya komunikasi yang dilakukan saat mentoring pada kebijakan ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus memahami dengan benar dan harus diberikan secara jelas dan mudah dimengerti. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi perlu di perhatikan salah satunya yaitu tranmisi. Acuan dasar dalam pelaksanaan pengendalian kantong plastik Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019, akan tetapi realita dilapangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penanganan maupun tahap pengendalian kantong plastik kurang berjalan secara maksimal, mengingat lemahnya proses transmisi dalam pengkomunikasian kebijakan.

Selain itu pula konsistensi dalam pelaksanaan proses komunikasi kebijakan masih kurang jelas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

dalam penyampaian informasi atau transmisi komunikasi dari petugas kepada Masyarakat, tentunya konsistensi ini menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Alasan utama terjadinya hambatan penyampaian kebijakan pengendalian kantong plastik di Kota Semarang adanya penerapan PPKM dalam penanganan pandemi *Virus Corona* yang terjadi sejak 2020, sehingga cukup menghabat mengingat adanya penundaan dalam melaksanakan pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yakni dengan adanya *target group* disini diantaranya adalah dunia usaha, sekolah – sekolah, dan utamnya masyarakat. Maka upaya yang ditempuh dalam rangka penyampaian kebijakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plasti yakni melalui kegiatan sosialisasi.

## 2. Kurangnya Sumber Daya

Salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan tentu tidak lepas dari adanya sumber daya. Meskipun kebijakan yang dibuat sangat baik, dan dikomunikasikan bahkan dikorrdinasian dengan baik akan tetapi bila terjadinya kekurangan sumberdaya maka kan menjadi factor penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan salah satu faktor utama yang berperan adalah tersedianya sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia (SDM) tidak kalah penting adalah sumberdaya dalam bentuk sarana prasarana, informasi dan informasi yang memadahi, bahkan termasuk sarana penunjang lain.

Upaya Pengelolaan maupun pengawasan Lingkungan Hidup dimana pelaku usaha memiliki kewajib untuk melaporkan dalam kurun waktu enam bulan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dilakukan oleh pengusaha kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dengan keterbatasan petugas di Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang hal ini menjadikan salah satu cara untuk mengefesiensikan waktu dan sumber daya. Karena pelaku usaha membuat laporan tersebut secara pribadi dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

## 3. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama terkait pengelolaan kantong plastik di Kota Semarang masih terdapat ke-enggan untuk berperan aktif dalam penanganan ini, meskipun secara yuridis telah adanya landasan hukum dalam bentuk Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Masyarakat juga masih belum mengetahui tentang berapa lama kantong plastik terurai, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara. Masyarakat sebagai pengguna kantong plastik belum sepenuhnya terbiasa dalma penerapan kebijakan pengurangann penggunaan kantong plastik di Kota Semarang. Pemberian kantong plastik yang

tidak berbayar ketika berbelanja membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat untuk tidak membawa kantong belanja sendiri.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan untuk menjaga kelestarian alam di sekitarnya dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat agar berperan secara aktif. Sampah yang dikelola dengan baik maka akan menjadi manfaat bagi masyarakat, sehingga beberapa cara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan mendirikan Bank Sampah.

#### D. Simpulan

Secara garis besar sebagaimana yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang, yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 mengenai Pengendalian Plastik ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
2. Kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, menunjukkan bahwa terdapat tiga kendala dalam penerapannya yaitu: *pertama*, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; *kedua*, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL); *ketiga*, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

Azwar, Syaifudin. (2001). Metode Penelitian, Edisi I, cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Burhan, B

Bambang Sunggono. (2015). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers.

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun, 8*.

- Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen, PT. *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Pabundu, T. M. (2006). Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.
- Philippin, H., Abbott, J., Gilmour-White, J. A., & Shah, P. (2016). Severe ocular trauma—The hidden danger of plastic bottles when throwing out the rubbish. *Trauma Case Reports*, 2, 6-8.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Soemitro, H. R. (1988). Jakarta Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
- Soerjono Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum.
- Sudaryono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan, Prenadamedia.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah*. Sinar Grafika.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek.
- Wijaya, T.S. (2009). Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.

## JURNAL

- Artiningsih, N. K. A., & Hadi, S. P. (2012). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan & Jomblang, KotaSemarang). *Serat Acitya*, 1 (2), 107.
- Astuti, A. D. (2016). Penerapan kantong plastik berbayar sebagai upaya mereduksi penggunaan kantong plastik. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 12(1), 32-40.
- Kartika, N. D., Hani, E. S., & Hartadi, R. (2010). Analisis Perilaku Konsumen Buah Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 4 (1), 24-36.
- Surono, U. B. (2013). Berbagai metode konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. *Jurnal Teknik*, 3(1), 32-40.

## PERATURAN PERUNDANG – UDANGAN

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna memberikan pengertian tentang pelaku usaha.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pendoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

## **ARTIKEL INTERNET**

Pemerintah Kota, “Warga Kota Semarang Hasilkan 120 Ton Sampah Plastik Tiap Hari”. (*online*), (<https://anews.id/pemkot-warga-Semarang-hasilkan-120-ton-sampah-plastik-setiap-hari-9890.html>, diunduh 5 Juni 2023), 2022.